



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRAWAN ZEBUA BIN ERLI ZEBUA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Al-Mirza, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Al-Mirza, S.H. & Associates beralamat di Jalan Nek Ku No. 3, Lam Ara, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/49/HK.01/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN ZEBUA BIN ERLI ZEBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram.

Dipergunakan dalam Perkara Amirul Mukminin Bin Zulkarnen

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan dan dihukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-50/JTH/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnaen (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnaen , beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan , secara tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu), (sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik warna bening dimasukkan ke dalam kotak rokok merek camclar dengan berat 4,60 (empat koma enam puluh) gram), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 28 Pebruarti 2024, sekira pukul 22.30 wib, terdakwa Irawan Zebua bersama terdakwa Amirul Mukminin bertemu dengan sdr. Sirin (masih daftar pencarian orang) di jembatan Montasik Kec.Montasik Kab. Aceh Besar, setelah bertemu terdakwa Irawan Zebua mengatakan membeli sabu, lalu menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siri, dan setelah menerima uang dari terdakwa Irawan Zebua, Sdr. Sirin langsung menyerahkan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kepada terdakwa Irawan Zebua, sekira pukul 22.50 wib, setelah menerima sabu terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin bersama menuju rumah Amirul Mukminin, beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin menyimpan 1(satu)bungkus sabu tersebut ke dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin, lalu bersama-sama membungkus sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) dalam bungkus dalam kemasan plastik bening kecil /ams, kemudian semua bungkus sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merek camclar dengan tujuan keduanya untuk dijual.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi melalui handpone dari informan, bahwa saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnaen bersama terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua diduga kuat memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sehingga anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung menuju ke tempat kejadian perkara, dan saat itu melihat saksi Amirul Mukminin bersama terdakwa Irawan Zebua berada ditempat tersebut sehingga saksi Briptu Muhammad Haikal bersama anggota lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan penggerebekan dengan mengatakan jangan bergerak , selanjutnya anggota dari Dit Resnarkona Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan Zebua didalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan Zebua ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek camclar dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam dari saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan Zebua yang diletakan didepan saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua dengan posisi saat dilakukan penggerebekan keduanya sedang dalam posisi duduk dilantai dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan interogasi kepada saksi Amirul Mukmini dan terdakwa Irawwan Zebua, dengan menanyakan kepada keduanya darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa Irawan Zebua dan saksi Amirul Mukminin "menjawab narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Sirin (masih daftar pencairan orang) dengan cara membeli dari Sdr. Sirin seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, dan terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin mengakui barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah dibungkus oleh keduanya menjadi sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek camclar, benar milik terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin, dimana kemudian sabu tersebut disimpan oleh keduanya didalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.50 di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa Irawan Zebua dan saksi Amirul Mukminin yang diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh membawa terdakwa Irawan Zebua dan saksi Amirul Mukminin beserta 21(dua puluh satu) bungkus sabu, ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut adapun terdakwa membeli, menerima, menyerahkan 21 (dua puluh satu) bungkus sabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

- Berdasarkan Hasil LABFORBARESKRIM POLRI Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan hasil kesimpulannya terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram diduga mengandung narkoba, milik atas nama terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Pebruai 2024, dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) unkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Amirul Mukminin (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2024, bertempat di rumah saksi Amirul Mukminin Bin Zukarnaen (berkas perkara terpisah) beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”(sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek camclar dengan berat 4,60 (empat koma enam) gram), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Pebruarti 20024, sekira pukul 22.30 wib, di jembatan Montasik Kec.Montasik Kab. Aceh Besar, terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua bersama saksi Amiru Mukminin membeli sabu dari Sdr. Sirin (masih daftar pencarian orang) sebanyak 1(satu)bungkus, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 wib, terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin membawa sabu tersebut kerumah saksi Amirul Mukminin di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, didalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin keduanya bersama-sama membungkus sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) dalam bungkus kecil /ams, kemudian semua bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam kotak rokok merek camclar dengan tujuan untuk dijual.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapat informasi melalui hendpone dari Informen , bahwa saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan Zebua ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah saksi Amirul Mukminin di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan, anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melihat saksi Amirul Mukminin bersama terdakwa Irawan Zebua sesuai dengan ciri-ciri tersebut sedang berada dijalan depan rumah hendak masuk ke dalam rumah saksi Amirul Mukminin di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sehingga saksi Briptu Haikal bersama anggota Dit Resnarkona Polda Aceh melakukan penggerebekan dengan masuk ke dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin, dengan mengatakan jangan bergerak, kemudian kemudian melakukan pengeledahan dimkamar rumah saksi Amirul Mukminin dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam kotak rokok merek camclar serta 1 (satu) unit hendphone android merek vivo warna hitam dan 1 (satu) unit hendphone android merek samsung warna hitam, yang diletakan didepan saksi Amirul Mukmnin dan terdakwa Irawan Zebua yang sedang duduk dilantai dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh mengintrogasi saksi Amirul Mukminin dan terdakwa Irawan Zebua darimana memperoleh 21 (dua puluh satu) bungkus sabu tersebut lalu terdaka Irawan Zebua bersama saksi Amirul Muknin "menjawab narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra. Sirin (masih daftar pencairan orang) denga harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah disisihkan/dibungkus menjadi sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu lalu dimasukan ke dalam kotak rokok merek camclar, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.50, terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin menyimpan sabu tersebut didalam kamar rumah saksi Amirul Mukminin di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, selanjutnya anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh membawa terdakwa Irawan Zebua bersama saksi Amirul Mukminin atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan, adapun

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan, menguasai sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

- Berdasarkan Hasil LABFORBARESKRIM POLRI Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan hasil kesimpulannya terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram diduga mengandung narkoba, milik atas nama terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Pebruai 2024, dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) unkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irawan Zebua , pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, sekira pukul 22.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi Amirul Mukminin (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, sekria pukul 22.40 wib, terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua menggunakan sabu di dalam kamar rumah saksi Amirul Mukminn (split) di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan cara saksi Amirul Mukminin merakit bong untuk menghisap sabu, yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang lalu dimasing-masing lubang dimasukan pipet plastik, satu untuk menghisap sabu satu lubang lagi dihubungkan dengan kaca pirek tempat pembakar sabu, setelah selesai bong penghisap sabu, terdakwa membakar sabu yang ada pada kaca pirek bong tersebut dengan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek mancis dengan menghirup sabu tersebut sampai habis dan terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat kesehatan dan melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku dinegara Indonesia yang sedang giatnya memberantas Narkotika.

- Berdasarkan hasil urine dari Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh nomor R/04/III/YAN.2.4/RS.NHY tanggal 29 Pebruari 2024, terhadap sampel urine atas nama terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamfetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuzurul Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar berdasarkan informasi dari masyarakat/informan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Amirul Mukminin, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli sdr. Sirin (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan menjadi sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil yang dibungkus

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek Camclar oleh saksi Amirul Mukminin bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang senilai Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkoba je is sabu kepada sdr. Sirin (DPO) adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Muhammad Haikkal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar berdasarkan informasi dari masyarakat/informan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Amirul Mukminin, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli sdr. Sirin (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah disisihkan menjadi sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek Camclar oleh saksi Amirul Mukminin bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang senilai Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkoba je is sabu kepada sdr. Sirin (DPO) adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Amirul Mukminin bin Zulkarnen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri saksi dan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi;

- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan letaknya di depan Terdakwa bersama dengan saksi yang sedang duduk di lantai dalam kamar rumah milik saksi dimana pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa baru selesai menyisihkan narkoba tersebut yang rencananya untuk dibagi dua dan pada saat digerebek saksi bersama dengan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi menelepon Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai uang dan menyuruh saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi dan langsung memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Sirin (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sdr. Sirin (DPO) menyerahkan 1 bungkus sedang narkoba jenis sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, lalu saksi kembali ke rumah saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar yang tujuannya adalah untuk dibagi dimana saksi mendapat 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mendapat 11 (sebelas) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik memiliki berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram;
- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor R/04/III/YAN.2.4/RS.NHY tanggal 29 Februari 2024, terhadap sampel urine atas nama terdakwa Irawan Zebua Bin ERLI Zebua dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;

- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan letaknya di depan Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin yang sedang duduk di lantai dalam kamar rumah milik saksi Amirul Mukminin dimana pada saat itu saksi Amirul Mukminin bersama dengan Terdakwa baru selesai menyisihkan narkoba tersebut yang rencananya untuk dibagi dua dan pada saat digerebek saksi Amirul Mukminin bersama dengan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Amirul Mukminin menelepon Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Amirul Mukminin bahwa Terdakwa mempunyai uang dan menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Amirul Mukminin menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Amirul Mukminin dan langsung memberikan uang kepada saksi Amirul Mukminin sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Amirul Mukminin menghubungi sdr. Sirin (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sdr. Sirin (DPO) menyerahkan 1 bungkus sedang narkoba jenis sabu kepada saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, lalu saksi Amirul Mukminin kembali ke rumah saksi Amirul Mukminin kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuannya adalah untuk dibagi dimana saksi Amirul Mukminin mendapat 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mendapat 11 (sebelas) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam;
- 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camlar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Amirul Mukminin menelepon Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Amirul Mukminin bahwa Terdakwa mempunyai uang dan menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Amirul Mukminin menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa tiba di

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Amirul Mukminin dan langsung memberikan uang kepada saksi Amirul Mukminin sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Amirul Mukminin menghubungi sdr. Sirin (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sdr. Sirin (DPO) menyerahkan 1 bungkus sedang narkoba jenis sabu kepada saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, lalu saksi Amirul Mukminin kembali ke rumah saksi Amirul Mukminin kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar yang tujuannya adalah untuk dibagi dimana saksi Amirul Mukminin mendapat 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mendapat 11 (sebelas) paket kecil;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik memiliki berat bruto 4,60 (empat koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Irawan Zebua bin Erli Zebua yang ia membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain,

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Menimbang pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit hendphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;

Menimbang awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Amirul Mukminin menelepon Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Amirul Mukminin bahwa Terdakwa mempunyai uang dan menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Amirul Mukminin menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Amirul Mukminin dan langsung memberikan uang kepada saksi Amirul Mukminin sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Amirul Mukminin menghubungi sdr. Sirin (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sdr. Sirin (DPO) menyerahkan 1 bungkus sedang narkotika jenis sabu kepada saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, lalu saksi Amirul Mukminin kembali ke rumah saksi Amirul Mukminin kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar yang tujuannya adalah untuk dibagi dimana saksi Amirul Mukminin mendapat 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mendapat 11 (sebelas) paket kecil;

Menimbang berdasarkan Hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik memiliki berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram, yang peralihan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari jual beli saksi Amirul Mukminin dengan sdr. Sirin (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dalam kepemilikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amirul Mukminin, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara faktual saat penangkapan tersebut bukanlah perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari dan/atau kepada pihak lainnya dan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif pertama primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dakwaan gabungan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primer telah terbukti maka seluruh pertimbangan dalam dakwaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Menimbang pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan rumah dan diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam dari Terdakwa dan saksi Amirul Mukminin;

Menimbang awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Amirul Mukminin menelepon Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Amirul Mukminin bahwa Terdakwa mempunyai uang dan menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Amirul Mukminin menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah saksi Amirul Mukminin, kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Amirul Mukminin dan langsung memberikan uang kepada saksi Amirul Mukminin sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Amirul Mukminin menghubungi sdr. Sirin (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sdr. Sirin (DPO) menyerahkan 1 bungkus sedang narkotika jenis sabu kepada saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jembatan jalan Montasik Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, lalu saksi Amirul Mukminin kembali ke rumah saksi Amirul Mukminin kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Mukminin untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar yang tujuannya adalah untuk dibagi dimana saksi Amirul Mukminin mendapat 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mendapat 11 (sebelas) paket kecil;

Menimbang berdasarkan Hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik memiliki berat brutto 4,60 (empat koma enam) gram;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Sumatera Utara nomor LAB-1572/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan terhadap 21 (dua puluh satu)

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) gram dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Aceh di rumah milik saksi Amirul Mukminin beralamat di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Camclar dengan berat netto 4,60 (empat koma enam) gram, yang peralihan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari jual beli saksi Amirul Mukminin dengan sdr. Sirin (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dalam kepemilikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amirul Mukminin;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bersama-sama tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan dan dihukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh Nomor R/04/III/YAN.2.4/RS.NHY tanggal 29 Februari 2024 menerangkan bahwa dalam urine Terdakwa terdapat unsur sabu (methamfetamine) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimiliki Terdakwa melebihi pemakaian 1 (satu) hari yakni paling banyak 1 (satu) gram sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, lagi pula perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 4,6 (empat koma enam) gram kemudian membagi-baginya menjadi 21 (dua puluh satu) paket patut dicurigai dapat diperjualbelikan atau diedarkan kepada pihak lain, tidak semata-mata dipergunakan/dikonsumsi bagi diri Terdakwa sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya mengenai permohonan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuan pidana dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yakni Handphone merk Vivo merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Amirul Mukminin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk Camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amirul Mukminin bin Zulkarnen maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa merupakan anggota Polri aktif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Zebua bin Erli Zebua** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan gabungan alternatif pertama primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Irawan Zebua bin Erli Zebua** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irawan Zebua bin Erli Zebua** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amirul Mukminin bin Zulkarnen;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)